

PENETAPAN-SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KPT KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NO 40/PW.01/1223/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi, untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2001, UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; UU No 19 Tahun 2019; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; Permenpanrb No 10 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini diatur tentang: Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2021.
 - Lampiran 4 halaman.